

Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan

The Influence of the Role of Productive Zakat on Mustahiq Economic Empowerment Case Study of Baznas South Tangerang City

Aprila Yutegi^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Submit: 2024-10-07

Revisi: 2024-10-11

Disetujui: 2024-10-28

Productive zakat has a very important role in realizing economic independence for mustahiq which is realized in the economic empowerment program. Therefore, this study analyzes the Influence of the Role of Productive Zakat on the Economic Empowerment of Mustahiq in a Case Study of Baznas, South Tangerang City. Data were collected from a sample of 49 Mustahiq who received economic empowerment program assistance from 7 sub-districts using a purposive sampling technique. The collected data were analyzed using the Sample T-Test Method. The results of the study indicate that there is an influence of productive zakat in Baznas, South Tangerang City on the income of mustahiq before and after receiving the economic empowerment program with the level of usefulness felt by mustahiq tending to be higher on average. The implications of the study indicate that the realization of productive zakat manifested in the economic empowerment program has a very important effect in terms of the economic independence of mustahiq which can be further developed so that it is expected to realize mustahiq into muzakki.

Kata kunci: Productive Zakat, Economic Empowerment, Baznas South Tangerang City

ABSTRACT

Zakat produktif memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi mustahiq yang diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan. Data dikumpulkan dari sampel sebanyak 49 Mustahiq yang menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi dari 7 kecamatan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Metode Uji Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh zakat produktif di Baznas Kota Tangerang Selatan dalam pendapatan mustahiq sebelum dan setelah mendapatkan program pemberdayaan ekonomi dengan tingkat kebermanfaatan yang dirasakan mustahiq cenderung rata-rata lebih tinggi. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa terwujudnya zakat produktif yang diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi memiliki efek yang sangat penting dalam hal kemandirian ekonomi mustahiq yang dapat lebih berkembang sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan mustahiq menjadi muzakki.

Keywords: Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Baznas Kota Tangerang Selatan

How to Cite

YUTEGI, A. (2024). Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan . Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486>

1. Introduction

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal tatawwu' (sunah) yang sifatnya operasional. Dengan zakat kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong-royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan (Thoriquddin, 2014).

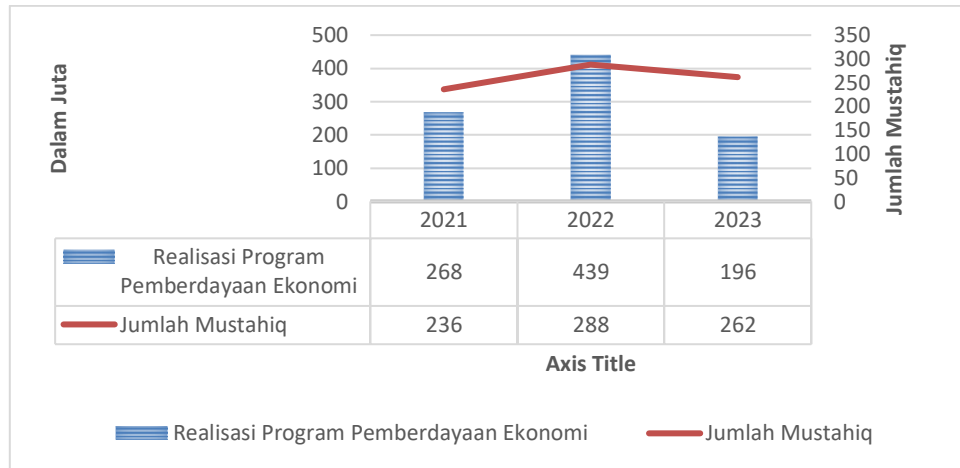
Isnaini (2008) Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Ia merupakan satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan sholat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Salah satu jenis zakat yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi yaitu zakat produktif.

Zakat produktif disebut distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis. Pendistribusian zakat boleh dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi) (Zalikha, 2016).

Al-Qaradhawi (2004) Landasan ayat dalam Pendistribusian zakat Produktif dalam Al-quran terdapat 30 lafazh al-zakah. Dalam beberapa ayat ajaran zakat disebutkan beriringan dengan ibadah sholat, bukan ibadah murni semata melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka.

Dalam realisasinya salah satu lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan dari dana zakat yang telah terkumpul diwujudkan dalam bentuk program di bidang ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi dalam rangka pendayagunaan zakat.



Tabel 1. Data Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kota Tangerang Selatan 2020 – 2022.

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan realisasi program pemberdayaan Ekonomi Baznas Kota Tangerang Selatan selama tahun 2021 hingga tahun 2023, terlihat dari tahun 2021 jumlah mustahiq menunjukkan peningkatan jumlah dari 236 hingga 262 mustahiq yang tersebar seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan. Dan jumlah pemberdayaan ekonomi peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dari 268 juta sampai 439 juta. Hanya saja di tahun 2022 terjadi penurunan jumlah mustahiq sebesar 162 dengan realisasi program pemberdayaan ekonomi sebesar 196 juta.

Program pemberdayaan ekonomi dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan terdiri dari berbagai macam bantuan dalam rangka pendayagunaan mustahiq yang nantinya bisa semakin menunjukkan perkembangan untuk kemajuan dan kemandirian mustahiq tersebut. Dimana programnya terdiri dari bantuan alat usaha (Gerobak) untuk membantu pedagang keliling Bantuan diberikan pedagang yang belum memiliki alat usaha berupa gerobak yang sudah di branding oleh Baznas Kota Tangsel. Dengan adanya gerobak ini diharapkan dapat membantu pedagang dalam menjalankan usahanya. Z-Mart merupakan warung kelontongan yang dilakukan branding oleh Baznas untuk meningkatkan usahanya dan Z-Chicken dengan karakteristik usahanya yaitu fried chicken mampu memenuhi permintaan konsumen yang kini semakin banyak dengan ekspansi usaha lebih luas. Dan untuk layanan aktif mustahiq, Baznas Kota Tangerang Selatan memberikan modal usaha temporer sebesar 500,000 untuk pendanaan usaha mustahiq.

Program Pemberdayaan Ekonomi	Tahun	Penyaluran (Rp)
Alat Usaha (Gerobak)	2021	115,827,000
	2022	151,900,000
	2023	68,054,000
Z-Mart	2021	135,075,000
Z-Chicken	2022	125,000,000

Modal Usaha Temporer	2021	74.450.000
	2022	101.700.000
	2023	128.900.000

Tabel 1. Data Penyaluran Program Bantuan Ekonomi Baznas Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 – 2022

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kota Tangerang Selatan, 2023

Dari program pemberdayaan ekonomi, Bantuan gerobak tahun 2020 sebesar 115juta menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 mencapai 151 juta. Begitupun dengan program modal usaha temporer dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan sebesar 74.juta kemudian di tahun 2022 meningkat sebesar 128 juta. Dan bantuan Z-mart yang diberikan kepada saudagar kelontong di Kota Tangerang Selatan tahun 2021 cukup besar sebesar 135 juta dan bantuan Z-Chicken yang digulirkan kepada mustahiq dalam bentuk usaha fried chicken besarnya mencapai 125 juta . Artinya dengan berbagai jenis program pemberdayaan ekonomi mustahiq menunjukkan sinyal yang baik dalam pendayagunaan zakat produktif.

Setiawan (2016) Peranan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dilakukan melalui beberapa tahap yaitu meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima dana tersebut. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana agar dana yang disalurkan tepat sasaran.

Puspita (2008) pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan yang hasilnya menunjukkan bahwa mustahiq yang menerima bantuan dari Baitul Mal memberdayakan mitra untuk dapat melanjutkan usahanya yang secara positif hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahiq.

Pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh dalam program zakat produktif diwujudkan melalui modal usaha, alat kerja dan pemberdayaan mustahiq diwujudkan Gampong Produktif yang secara rata-rata menunjukkan peningkatan kesejahteraan (Akmal & Zaki Fuad, 2018) .

Pemanfaatan zakat produktif memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara holistik (Ilyasa, 2020). Manajemen zakat produktif di LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan menyalurkan produktif dana zakat, tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada Mustahik. Dampak Mustahik kesejahteraan keluarga sejahtera tingkat I mencapai 38,5%, keluarga sejahtera tingkat II tercapai 28,5%, keluarga sejahtera tingkat III mencapai 16,5% dan keluarga sejahtera tingkat III Plus mencapai 16,5% (Salam & Risnawati, 2019).

Penelitian (Rahman, 2021) Perbedaan yang signifikan rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata konsumsi dan sedekah mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif mengalami perbedaan secara signifikan dari pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta (Al Bafadhal, 2022).

Penyaluran zakat tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif (Ali et al., 2016). Penyaluran zakat produktif dilakukan oleh Rumah Zakat Utara Sumatera melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Medan hasilnya efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik hal ini dibuktikan dengan pendapatan delapan dari tiga belas mustahik secara total, lima orang yang penghasilannya tetap dan empat dari delapan orang yang penghasilannya tetap meningkat telah mencapai tingkat muzaki (Riza, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan ekonomi dari peranan zakat produktif sebagian besar berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq. Secara spesifik belum adanya penelitian mengenai program pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Tangerang Selatan. Dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahiq yang ada di Baznas Kota Tangerang Selatan. Kajian ini akan menganalisis peranan pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahiq yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatannya sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

2. Literature review

a. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Zakat produktif juga dalam pengertian jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan yang tepat. Dengan tujuan manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsisosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat produktif mereka tidak menghabiskan melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Secara sosiologis zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas. selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki) penerima (mustahik),maupu masyarakat secara keseluruhan. Muzakki akan meningkat kualitas keimannya, rasa syukur kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkat etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkan kembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.

Atas dasar ini, distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam Al-quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menunaikan zakat. Namun tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif. Atau produktif sebagaimana dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 60: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (mendekatkan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Bijaksana”*.

Maka dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan saja jika semua asnaf ada.

b. Klasifikasi Pendistribusian Zakat

Zakat apabila dikemas dalam bentuk inovasi pendistribusian dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat konsumtif dan tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dalam menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang usaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.

Oleh karena itu, maka masalah pendistribusian zakat boleh dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), ini menurut pendapat jumhur ulama.

c. Pemberdayaan Ekonomi dan Zakat Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana, zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki, Mursyidi, (2006; 169). Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amal zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerja lembaga amal zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana QS At-Taubah(9): 60 (Sari, 2015).

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup

meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya (ULKIANI, 2019).

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memberikan sarana atau peralatan kepada mustahiq yang disesuaikan dengan kepandaian atau keterampilan yang dimiliki mustahiq. Sedangkan kepada mustahiq yang mampu mengembangkan usaha produktifnya agar diberikan modal. Studi lain yang berkenaan dengan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan konsumtif semata tetapi juga dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Ulin Ulfa dalam penelitiannya membahas tentang pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak.

Hazamih dalam sebuah penelitiannya membahas tentang bagaimana BAZIS DKI Jakarta dalam melakukan pendayagunaan zakat sebagai salah satu sarana dalam mengatasi kemiskinan masyarakat perorangan/individu yang ada di wilayah DKI Jakarta. A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan (Sartika, 2006).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di Kota Tangerang Selatan, dimana penelitian ini dilakukan pada mustahiq dari program pemberdayaan ekonomi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan. Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner yang disebarkan kepada mustahiq. Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari dokumen BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mustahiq dana zakat produktif di Baznas Kota Tangerang Selatan periode 2021-2023. Sampling dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yaitu mustahiq yang memenuhi kriteria yaitu penerima dari program pemberdayaan ekonomi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 masih menjalani usaha. Karena keterbatasan penelitian dalam waktu dan tempat, dari 7 kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan diwakili oleh 7 mustahiq yang sampai saat ini masih meneruskan usaha dari bantuan program pemberdayaan ekonomi, sehingga total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 45 mustahiq.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan uji t beda (paired sample t-test). Uji t beda (paired sample t-test) digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi, dimana dengan Hipotesis nol yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Dan Hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Sedangkan Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima artinya terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif (Sugiyono, 2001).

4. Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (BAZNAS Kota Tangsel) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-Huk/2016 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat Tingkat Kota. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kementerian Agama.

Salah satu misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki. Oleh karena itu dalam program bidang ekonomi diklasifikasikan berbagai jenis untuk memberdayakan ekonomi mustahiq dalam mengembangkan usahanya. Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan, terdapat layanan aktif bagi mustahiq yaitu dapat mengajukan modal usaha sebesar 500,000 diperuntukkan secara khusus bagi mustahiq yang sudah menjalankan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Namun penyaluran dalam bantuan modal usaha ini juga harus dipenuhi dengan persyaratan tertentu sesuai ketentuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Tangerang Selatan, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Setempat untuk menunjukkan bahwa penerima bantuan modal usaha ini tepat sasaran kepada warga yang tidak mampu dan disertai foto usaha karena ini menjadi verifikasi bantuan modal usaha agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kepada yang berhak meneirna.

Selain itu terdapat juga layanan mustahiq pasif, artinya disini bahwa mustahiq mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi dari beberapa program yang sudah ada di Baznas Kota Tangerang Selatan, seperti Program bantuan alat usaha gerobak diperuntukkan secara khusus bagi pedagang keliling yang menjajakan usaha dagangannya, mustahiq bantuan gerobak ini juga sekaligus mendapat bantuan modal sebesar 500,000 sebagai modal awal untuk bisa mengembangkan usahanya. Kemudian terdapat bantuan Z-Mart yaitu para pedagang kelontong yang menerima suntikan

modal sebesar 10,000,000, dengan bantuan modal usaha yang tinggi ini memang diperuntukkan bagi yang sudah mempunyai lapak warung milik sendiri di rumah sehingga sangat berpotensi meningkatkan usahanya mustahiq. Dan bantuan di bidang pemberdayaan ekonomi Baznas Kota Tangerang Selatan yaitu Z-Chicken dengan besaran bantuan totalnya sebesar 10,00,000 yang diberikan sudah dalam bentuk stok bahan baku dan fasilitas pendukung seperti etalasi penjualan, hal ini sangat membantu bagi mustahiq yang merintis usahanya dari awal dengan sudah tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dan mustahiq dapat menjajaki usaha fried chicken ini baik dirumah maupun di pinggir jalan sehingga memiliki potensi yang besar dalam peningkatan kemandirian usaha mustahiq .

Berdasarkan hasil analisis statistik uji t beda (paired sample t-test), diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Paired Sample Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum Menerima Program Pemberdayaan ekonomi zakat produktif	1.436.734	49	4.315	2.164
Setelah Menerima Program Pemberdayaan ekonomi zakat produktif	1.963.265	49	6.217	2.476

Berdasarkan hasil output data melalui Paired Sample Statistics, diperoleh rata-rata pendapatan mustahiq sebelum zakat produktif sebesar 1.436.734. Kemudian kenaikan pendapatan mustahiq setelah menerima program pemberdayaan ekonomi zakat produktif mengalami besar 1.936.265.

Tabel 3 Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std Error Mean	95% Confidence Interval Of Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Menerima Program Pemberdayaan ekonomi zakat produktif & Setelah Menerima Program Pemberdayaan ekonomi zakat produktif	-12.333	5.499	1.426	-19.234	-8.676	-11.61237715	48	0.000

Berdasarkan hasil output data melalui Paired Sample T-Test, diperoleh nilai signifikan output/Sig. (2-tailed) sebesar 0.000, dimana $0.000 < 0.05$ sehingga dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak, H_1 diterima, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan mustahiq zakat produktif program pemberdayaan

ekonomi di Kota Tangerang Selatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Total
Tingkat Pendidikan	SD	0.12244898
	SMP	0.06122449
	SMA	0.816326531
Tingkat Pendapatan	500,000 - 1,000,000	0.285714286
	1,000,000 -1,500,000	0.326530612
	1,500,000 - 2,000,000	0.306122449
	2,000,000 - 2,500,000	0.102040816
Jumlah Dana Zakat Produktif Yang Diterima	500,000 (modal usaha)	0.734693878
	10,000,000 (Z-Chicken)	0.102040816
	3,000,000 (Alat Usaha Gerobak)	0.504563965
	10,000,000 (Z-Mart)	0.163265306
Manfaat Zakat Produktif	Sangat Bermanfaat	0.469387755
	Bermanfaat	0.265306122
	Cukup Bermanfaat	0.165306122

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner, tingkat pendidikannya Sekolah Dasar hanya sebagian kecil yaitu 6 mustahiq pemberdayaan ekonomi sebesar 0,122. Kemudian dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama hanya 3 mustahiq pemberdayaan ekonomi sebesar 0,0612 dan sebagian besar mendominasi berada di tingkat Sekolah Menengah Atas 40 mustahiq sebesar 0.816. Maka artinya sebagian besar mustahiq pemberdayaan ekonomi tersebut dan dimanfaatkan dengan baik tingkat pendidikannya di SMA.

Dari pendapatan mustahiq sebagian besar berada di kisaran 1 juta – 1,5 juta berjumlah 16 orang (0.326), dan pendapatan di kisaran 1,5 – 2 juta sebanyak 15 orang (0.306). Dan pendapatan diatas 2 juta hanya ada 5 orang (0.102). Sementara tingkat pendapatan yang rendah dibawah 1 juta cukup banyak sebesar 14 orang.

Dapat disimpulkan bahwa penerima dana zakat produktif lebih banyak disalurkan dengan pendidikan SMA dengan pendapatan 1 – 1,5 juta memberdayakan ekonomi mustahiq.

Jika dilihat dari program pemberdayaan ekonomi yang banyak diterima yaitu bantuan modal usaha temporer sebesar 73 persen, dengan tingkat kebermanfaatannya yang dirasakan oleh mustahiq sangat bermanfaat. Modal usaha yang diberikan kepada UMKM yang bermanfaat. Sementara bantuan z-chicken sekitar 10,2 persen dan z-mart

Dari jumlah dana zakat produktif yang diterima sebagian besar mustahiq menerima modal usaha temporer yaitu sebesar (0.7346) dimana sebelum menerima bantuan modal usaha mustahiq ini sudah berdagang sehingga dengan modal usaha yang diberikan dapat meningkatkan usahanya. Selain itu penerima bantuan Z-Mart untuk warung pedagang kelontong sebesar (0.163) yang tersebar di setiap kelurahan Kota Tangerang Selatan dan bantuan Z-Chicken sekitar (0.102), angka penerimanya masih kecil karena program pemberdayaan ekonomi ini baru direalisasikan tahun lalu sehingga jangkauan penerimanya masih sedikit. Serta mustahiq yang menerima bantuan alat usaha gerobak menduduki terbanyak kedua setelah modal usaha temporer yaitu sebesar (0.504).

Dan mustahiq yang merasakan kebermanfaatannya adanya program pemberdayaan ekonomi dari zakat produktif sangat bermanfaat memiliki angka yang paling tinggi sebesar (0.469). Sementara persentase mustahiq dengan cukup bermanfaat adanya program pemberdayaan ekonomi zakat produktif hanya sebesar (0.165).

5. Pembahasan

Nuriana (2020) Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. Menurut Kasim dan Siswanto (dalam Suratno, 2017:35-36), untuk melihat sejauh mana efektifitas pemberdayaan mustahiq dalam mengelola dana zakat produktif salah satunya yaitu pendapatan.

M.Dawam (1999:45) dengan pendistribusian zakat kepada mustahik dapat menjadikan para penerimanya memperoleh sesuatu barang berdaya guna dengan terus-menerus, harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak secara

langsung habis akan tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membantu usaha para mustahiq, sehingga pada usaha tersebut para mustahiq bisa mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mustahiq dalam menjalankan usaha perlu adanya dana Zakat yang membantu memicu meningkatkan pendapatan usaha Mikronya.

Baznas Kota Tangerang Selatan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang ada seperti bantuan Alat usaha (gerobak), Z-Chicken, Z-Mart dan modal usaha temporer yang mampu menjangkau mustahiq dari berbagai usaha yang dijalankan mustahiq dengan dukungan baik dari modal usaha maupun fasilitas sarana penunjang untuk usahanya sangat membantu. Hal tersebut dapat dilihat dari mustahiq mendapatkan kepuasan sebagian besar merasakan sangat bermanfaat adanya program pemberdayaan ekonomi. Dan secara statistik pendapatan mustahiq setelah menerima program pemberdayaan ekonomi ini secara rerata menunjukkan peningkatan. Maka dari itu dengan jangka waktu yang panjang mustahiq pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Tangerang Selatan dapat mengembangkan usahanya sehingga kedepan memiliki multiplier effect mengubah mustahiq menjadi muzakki.

6. Kesimpulan

Zakat produktif memiliki peranan penting dalam program pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan kemandirian mustahiq dalam mengembangkan usahanya. Berbagai program pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Tangerang Selatan baik Z-mart, Z-chicken, Alat usaha (Gerobak) maupun modal usaha temporer yang sangat membantu UMKM di Kota Tangerang Selatan dalam peningkatan kemajuan usaha Baznas Kota Tangerang Selatan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat peranan pendayagunaan zakat produktif menunjukkan pengaruh terhadap pemberdayaan mustahiq yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatannya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Dengan berbagai karakteristik mustahiq program pemberdayaan ekonomi yang sebagian besar pendapatannya masih rendah dengan tingkat pendidikan yang SMA mendapatkan kebermanfaatan yang sangat besar setelah mendapat bantuan program pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Tangerang Selatan dengan dukungan bantuan modal maupun dari segi fasilitas sarana untuk berjualan dapat memudahkan mustahiq dalam menjalankan usahanya.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa terwujudnya zakat produktif yang diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi memiliki efek yang sangat penting dalam hal kemandirian ekonomi mustahiq yang dapat lebih berkembang sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan mustahiq menjadi muzakki.

References

Journal article (single author)

- Al Bafadhal, M. M. L. (2022). *ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA)* *Comparison Analysis of Mustahik Income Before and After Receiving Earning Zakat (Yogyakarta Dhuafa Wallet Case Study)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ilyasa. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safri/article/view/7767>
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Pelatihan Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 47–58. [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3588/1/Siska Safitri Maharani-155231005-PBSA.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3588/1/Siska%20Safitri%20Maharani-155231005-PBSA.pdf)
- PUSPITA, D. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur). In *INSTITUT PERTANIAN BOGOR*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Rahman, A. K. (2021). ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN, KONSUMSI, DAN SEDEKAH MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/724>
- Riza, M. S. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>
- Sari, R. (2015). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID YOGYAKARTA. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(2).
- Sartika, M. (2006). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La Riba*, 2(1).
- Setiawan, I. (2016). STRATEGI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT Iwan Setiawan. *Adliya*, 10(2).
- ULKIANI. (2019). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (BAZNAS KOTA PALOPO) S. In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO*.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2).

Journal article (2 authors)

Aspy, D. J., & Proeve, M. (2017). Mindfulness and loving-kindness meditation: Effects on connectedness to humanity and to the natural world. *Psychological Reports*, 120(1), 102-117. <https://doi.org/10.1177/0033294116685867>

Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)

Buku:

Sugiyono. (2001). *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta.

Thoriquddin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif, Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. UIN-MALIKI PRESS.